

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGA HUKUM
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

RAFFLES DEVIT MARIANTO NAPITUPULU
NPM: 2120010104



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Raffles Devit Marianto Napitupulu
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010104
Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH WANITA
DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM
BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

Pengesahan Tesis

Medan, 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PERNYATAAN

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGA HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,

2024

Penulis,

RAFFLES DEVIT MARIANTO NAPITUPULU
NPM: 2120010104

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGA HUKUM BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**Raffles Devit Marianto Napitupulu
NPM: 2120010104**

ABSTRAK

Keterlibatan sosok wanita dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat. Hal ini merupakan dampak negatif pemikiran kesetaraan didengungkan dengan mendorong wanita untuk berperan sama dengan kaum laki-laki, bahkan kalau bisa melampauinya. Namun seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang memaksa seseorang untuk bertahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokan bersenjata, rentenir, bisnis ilegal narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan. Dalam hal ini kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pria tetapi Perempuan juga bisa menjadi salah satu pelaku tindak pidana. penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”. Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yakni: untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana; faktor penyebab wanita melakukan tindakan criminal; bagaimana hambatan dan solusi penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum.

Adapun kesimpulan penelitian ini dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Konsep perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum nampaknya belum dapat terimplementasi dengan baik, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan di Indonesia yang berhadapan dengan hukum sangat sulit mendapat akses keadilan. Indonesia sendiri telah menerbitkan perangkat hukum nasional dan perangkat hukum internasional seperti, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dan perangkat hukum positif Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Wanita, Perlindungan Hukum.

**CRIMINAL ACTIONS COMMITTED BY WOMEN FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION BASED ON
SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 3 OF 2017**

**Raffles Devit Marianto Napitupulu
NPM: 2120010104**

ABSTRACT

The involvement of women in crime in public life is indeed strange in society. This is a negative impact of the idea of equality being promoted by encouraging women to play the same role as men, even if they can surpass it. However, with the development of the times that create social conditions that force a person to endure certain conditions, women are starting to commonly commit criminal acts that are usually carried out by men, such as: armed robbery, loan sharking, illegal drug business, fraud, murder, up to become a member of a criminal organization. In this case, cases of crime that occur in Indonesia are not only committed by men, but women can also be among the perpetrators of criminal acts. The author concluded to conduct research with the title "Criminal Acts Committed by Women in the Perspective of Legal Protection Based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2017". Based on the description in the background above, the objectives of this research are: to determine and analyze the forms of criminal acts committed by women along with legal protection for women who commit criminal acts; factors that cause women to commit criminal acts; what are the obstacles and solutions to implementing the law for criminal acts committed by women.

The method used in this research uses two (two) approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach. The statutory approach is a research approach to legal products, where this research examines and researches legal products. The conceptual approach is the approach used to legal concepts.

The conclusion of this research is that in trying women in conflict with the law, judges have considerations that are based on the facts at trial, exploring the values that exist in society, international conventions and agreements related to gender equality that have been ratified. Forms of legal protection for women who are in conflict with the law do not seem to be implemented well, because in reality there are still many women in Indonesia who are in conflict with the law and it is very difficult to get access to justice. Indonesia itself has issued national legal instruments and international legal instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and Indonesian positive legal instruments, namely Law Number 12 of 2005 concerning Ratification (International Covenant on Civil and Political Rights), Law Number 13 of 2006 concerning Witness Protection and j.o Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Supreme Court Regulations Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Women in Conflict with the Law.

Keywords: Crime, Women, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan Rahma-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda tercinta dan terkasih Drs. Mangabang Napitupulu dan Ibunda Nurtina Simbolon yang telah mendoakan membantu dan mendukung dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Kepada Istri saya Fera Dwi Yanti serta putra tercinta Arthur Thafana Napitupulu yang telah mendoakan, membantu dan mendukung secara moral.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji I.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
Selaku Dosen Pembimbing I.

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji II.
7. Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji III.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa UMSU angkatan sebagai teman diskusi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta arahan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,

Medan,

2024

RAFFLES DEVIT MARIANTO NAPITUPULU
NPM: 2120010104

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penulisan	14
F. Kerangka Teori.....	17
a. Kerangka Teori.....	17
b. Kerangka Konsep	36
G. Metode Penelitian.....	37
a. Jenis Penelitian.....	38
b. Sifat Penelitian	38
c. Pendekatan Penelitian	39

	d. Sumber Data.....	39
	e. Alat Pengumpulan Data	40
	f. Analisis Data	41
BAB II :	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA	
	YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	42
	a. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	42
	b. Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	54
BAB III :	FAKTOR PENYEBAB WANITA MELAKUKAN	
	TINDAKAN KRIMINAL	73
	a. Faktor Tindak Kriminalitas Wanita.....	73
	b. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pidana	80
BAB IV :	HAMBATAN DAN SOLUSI PENERAPAN HUKUM	
	BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH	
	WANITA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUM	
	BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA.....	93
	a. Hambatan Penerapan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita	93
	b. Solusi Penerapan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita.....	121
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	132
	a. Kesimpulan... ..	132

b. Saran135

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum.

Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh menimbulkan diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan.

Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu diberi catatan bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama, namun ketika telah dilahirkan akan membawa kodrat dan peran masing-masing.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kaum

perempuan juga dapat melakukan kejahatan. Namun kejahatan yang dilakukan oleh perempuan masih lebih sedikit dari pada kejahatan yang dilakukan oleh kaum pria. Perempuan yang pada umumnya memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah dari pria, namun ternyata dapat pula melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang perempuan. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit perempuan-perempuan yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan.

Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2018–2020 meskipun berfluktuasi namun masih tetap menunjukkan tren yang semakin meningkat. Selama periode tersebut perkembangan jumlah pelaku tindak pidana yang dilaporkan MABES POLRI juga menunjukkan kecenderungan yang serupa.

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal
2019	330.354 kasus
2020	344.942 kasus

Hal ini dibuktikan dimana tindak kriminalitas pada tahun 2019 sebanyak 330.354, sementara di tahun 2019 menurun menjadi 326.752, dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 344.942 kasus pada tahun 2020.

Tahun	Jumlah Pelaku Kriminal
2018	225.465 orang
2019	197.423 orang
2020	278.537 orang

Sementara dilihat dari pelaku tindak kriminalitas pun mengalami hal yang sama dari periode 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2018-2020 dimana pelaku tindak kejahatan yaitu jumlah pelaku pidana yang dilaporkan mabes polri dari sebanyak 225.465 orang pelaku pada tahun 2018, menurun menjadi sebanyak 197.423 orang pada tahun 2019, namun kemudian meningkat tajam menjadi sebanyak 278.537 orang pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan para kriminolog bahwa dunia kriminal diliputi oleh kaum lelaki.

Namun data menunjukkan bahwa dari sebanyak 278.537 orang pelaku tindak pidana yang dilaporkan mabes polri pada tahun 2019, sebanyak 270.844 orang (97,2 %) adalah laki-laki dan sebanyak 7.683 orang lainnya (2,8 %) adalah perempuan. selama periode tahun 2018 – 2020, persentase perempuan pelaku tindak pidana masih tetap berkisar di bawah tiga persen. namun meskipun demikian, selama periode tersebut jumlah perempuan pelaku tindak pidana secara konsisten terus meningkat¹.

¹ <https://polri.go.id> Mabes Polri. (Diases 26 Juni 2023)

Pada dasarnya tindak pidana bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kasus tindak pidana pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang posisi dari perempuan yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tetapi, realita yang terjadi menunjukkan bahwa, ada juga perempuan yang melakukan tindak pidana.

Misalnya saja kasus tindak pidana yang melibatkan Istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). "Menyatakan terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sah bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana," ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023)²

² Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Media KONTAN.CO.ID - JAKARTA. <https://nasional.kontan.co.id/news/istri-ferdy-sambo-putri-candrawathi-divonis-20-tahun-penjara> (diakses 7 Juni 2023)

Perempuan merupakan subjek hukum khusus berdasarkan kodrat yang dibawanya. Sistem hukum (pidana) yang saat ini berlaku kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perumusan kekerasan fisik dilakukan secara umum artinya berlaku bagi siapapun. Padahal perempuan dalam kedudukan khusus sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang khusus pula.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui konvensi yang digariskan, telah mewajibkan negara-negara anggota untuk menyelaraskan ketentuan hukum pidana masing-masing dengan mengacu ketentuan universal termasuk ketentuan Hak Asasi Manusia maupun *Convention Elimination and Discrimination Against Women* di mana Indonesia telah meratifikasinya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 secara khusus memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan oleh penggiat perempuan khususnya melalui gerakan yang kemudian melahirkan *feminis jurisprudence*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan istilah feminisme yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Sedangkan, feminisme dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna.

Linda Gordon mengartikan feminisme sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*” (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana cara mengubahnya). Dengan demikian *feminist legal theory* atau teori hukum feminis adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan

atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.³

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga dan lain-lain. Hak-hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundangannya baik ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.⁴

Gerakan ini memandang bahwa hukum merupakan produk ideologi yang didasarkan kepada gender. Ketentuan-ketentuan hukum diciptakan oleh kelompok laki-laki dan digunakan untuk melindungi kelompok dominan. Hegemoni itu terus berkembang yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa perempuan harus mendapat perhatian khusus dalam ketentuan hukum termasuk juga kebijaksanaan yang ditetapkan oleh negara. Perlindungan terhadap Perempuan merupakan realisasi ideologi hukum yang memandang bahwa setiap subjek hukum khusus

³ <https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, Di Akses Tanggal 26 Juni 2023.

⁴ Alpi Sahari dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*. Hlm 241.

harus mendapat perlindungan yang khusus pula. Diskriminasi terhadap kelompok rentan merupakan pelanggaran serius terhadap eksistensi manusia yang dianugerahkan untuk dilindungi khususnya oleh negara. Dengan perkataan lain, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius.

Keterlibatan sosok wanita dalam kriminalitas yang berada pada kehidupan umum memang janggal dalam masyarakat. Hal ini merupakan dampak negatif pemikiran kesetaraan didengungkan dengan mendorong wanita untuk berperan sama dengan kaum laki-laki, bahkan kalau bisa melampauinya. Akhirnya, wanita tergiring untuk aktif pada kehidupan umum. Mereka berlomba untuk memperoleh penghasilan sendiri dengan alasan untuk dapat mensejahterakan keluarga atau alasan-alasan lain. Mereka dapat berbaur dengan laki-laki tanpa ada batas tempat, waktu, dan lain-lain. Dampak dari itu semua adalah meluasnya permasalahan yang muncul, antara lain kriminalitas wanita dalam kehidupan umum. Pada awalnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang berpola "*sex-specific offen*" seperti aborsi, pengutulan dan prostitusi. Namun seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang memaksa seseorang untuk bertahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokan bersenjata, rentenir, bisnis ilegal narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan⁵.

⁵ Morrisabbot, 2016, *Women in Crime, Redposh*, Malang, hal 65.

Di Indonesia sendiri terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita bukanlah masalah baru. Hampir disetiap kota-kota besar di Indonesia banyak menemui kasus criminal yang dilakukan dengan berbagai cara, bentuk dan penyebabnya. Seperti halnya yang terjadi dilampung, dimana 6 (enam) wanita menjadi tersangka tindak kejahatan dengan kasus yang berbeda-beda, seperti penipuan berkedok penerimaan pegawai negeri sipil yang dilakukan seorang wanita berumur 44 tahun dan merupakan salah seorang kepala desa di daerah Lampung Utara, selain itu ada juga 2 orang wanita asal Jakarta yang membawa uang palsu senilai Rp.107 juta dan tertangkap oleh Satreskrim Polres Lampung Utara. Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi penangkapan pegawai negeri sipil Pemkab Lampung yang menggelapkan 4 unit mobil serta 2 orang wanita yang tertangkap tangan saat sedang menjabret gelang emas seorang Ibu rumah tangga⁶.

Beragam modus, cara dan bentuk-bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh wanita pada sekarang ini membuktikan bahwa sangat dekatnya dunia kriminalitas dengan kehidupan kaum wanita. Yang pada awalnya para wanita sering menjadi korban kejahatan sekarang mengalami pergeseran dimana wanita juga dapat melakukan tindakan kriminalitas dengan cara-cara yang sedikit banyak jauh berbeda dengan kriminal yang dilakukan para pria. Jika para pria cenderung melakukan tindakan kriminal dengan yang biasa disebut sebagai *Blue Collar* maka para wanita dapat dikatakan mahir dalam tindakn kejahatan *White Collar* yang lebih mementingkan tindakan akan mereka dibandingkan otot. Sehingga kejahatan yang

⁶ Koesma, 2011, *Kejahatan Yang Dilakukan Wanita*, Kompas.com/dms. Jakarta, hal 78.

akan dilakukan sangat terorganisir dan terencana tanpa disadari dan diketahui oleh orang lain.

Meskipun tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh wanita adalah jenis tindakan yang disebut *white collar* namun tidak jarang juga wanita melakukan tindakan kejahatan yang identik dengan kaum laki-laki seperti kasus pembunuhan, ataupun kasus kekerasan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus pembunuhan yang bukan hanya melibatkan tetapi juga dilakukan oleh seorang wanita. Sebut saja Astini seorang perempuan berusia 41 tahun yang mengajal 3 (tiga) orang perempuan dalam rentan waktu dari tahun 1992-1997, wanita yang tinggal di Surabaya ini melakukan pembunuhan dan memotong-motong korbannya serta dibuang ketempat-tempat yang berbeda, motifnya karna kesal hutangnya selalu diminta oleh korban⁷.

Ada beberapa tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita, seperti aborsi, penipuan, pengutulan, penggelapan dan lain sebagainya. Tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh wanita biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kejahatan *white collar*, dimana kejahatan ini lebih mengandalkan otak dibandingkan dengan otot. Kebanyakan wanita melakukan tindakan kriminal yang lebih menonjolkan sisi feminis mereka, yang memiliki senjata berupa *iner beauty* dan pesona yang dimiliki oleh wanita. Sehingga kebanyakan dari wanita melakukan tindakan kriminalitas yang terselubung. Hal ini juga terjadi karna wanita cenderung melakukan tindakan kejahatan yang porsinya lebih *soft* dari yang di identikkan oleh kaum lelaki. Misalnya saja seperti penipuan, pencurian, korupsi, penggelapan dan

⁷ Wordpress.com, Pembunuh Berantai Paling Sadir Di Indonesia Sepanjang Sejarah. Diakses pada 25 Juni 2023. Pukul 10.56 WIB.

lain sebagainya. Jenis-jenis tindakan seperti ini bisa dikatakan adalah merupakan jenis tindakan yang membutuhkan kematangan dalam prosesnya dan juga harus dilakukan oleh seseorang yang tidak mencurigakan dan memiliki keleluasaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat arus globalisasi yang diikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Tindak penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi sipelaku maupun korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis dan yang berkepanjangan.⁸

Pada awalnya kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang berpola "*sex-specific offen*" seperti aborsi, pengutilan dan prostitusi. Namun seiring dengan berkembangnya jaman yang menciptakan kondisi-kondisi sosial seseorang yang memaksa seseorang untuk bertahan pada kondisi-kondisi tertentu membuat wanita mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh pria seperti : perampokkan bersenjata, rentenir, bisnis ilegal

⁸ Ida Nadirah dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua". *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. Hlm 2.

narkoba, penipuan, pembunuhan sampai pada menjadi anggota salah satu organisasi kejahatan⁹. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan semakin meningkatnya tuntutan hidup membuat wanita semaki hari semakin berani dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya saja dengan mulai maraknya kaum wanita melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki. Misalnya saja pembunuhan, narkoba, perdagangan anak, dan juga kejahatan lainnya yang pada awalnya jauh dari kesan lemah lembut yang terdapat pada pandangan masyarakat terhadap wanita. Jenis-jenis tindakan “*blue collar*” yang dilakukan oleh para wanita pada dasarnya merupakan tindakan kriminal yang dilakukan atas dasar tuntutan-tuntutan yang dialami oleh wanita. Atau bisa juga dikarenakan oleh sifat emosial wanita yang cenderung labil dalam menyikapi suatu permasalahan.

Keadaan emosional wanita yang sangat sensitif ini menjadi langkah awal masuknya wanita kedalam jenis tindakan yang bersifat “*blue collar*” Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita merupakan salah satu akibat dari terjadinya disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa Herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga dengan berbagai faktor pendorongnya. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan di arahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obesesi-obesesi.

⁹ Morrisabbot, 2016, *Loc. Cit.*

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkei*t), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun sebuah *positive progress* bahwa di dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, *non diskriminasi* dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, Hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini, juga melarang Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, Hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya itu, dalam Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim mempunyai hak untuk menanyakan kepada korban tentang restitusinya, meliputi kerugian, dampak kasus dan kebutuhan dalam rangka pemulihan perempuan sebagai korban. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan Hakim

dituntut untuk konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, bebas dari pandangan stereotip gender dan mempertimbangkan situasi serta kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional dari ketidaksetaraan gender.

Dalam hal ini kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pria tetapi Perempuan juga bisa menjadi salah satu pelaku tindak pidana. penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum?
2. Apakah faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal?
3. Bagaimana hambatan dan solusi penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah dan penegak hukum agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan sistem peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini diantara lain:

1. Atik Wardani, Penelitian ini berjudul Faktor Kriminogen Perempuan Melakukan Tindak Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2021, Adapun Rumusan Masalah terdiri dari bagaimana angka tindak pidana dengan pelaku perempuan dalam kurun waktu 2018-2020, apa faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana, serta bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perempuan yang ada di Kota Magelang dalam 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020 hanya berjumlah 15 (lima belas) kasus, yang terjadi di tahun Sedangkan, faktor yang mempengaruhi pelaku perempuan melakukan tindak kriminalitas di Kota Magelang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pribadi, serta faktor pendidikan. Pelaku perempuan melakukan pencurian kendaraan bermotor karena pelaku bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang sudah mengetahui dan mengenal situasi kondisi di dalam rumah majikannya sehingga dia mencuri kendaraan bermotor, sedangkan pelaku pembunuhan terhadap anak dilakukan oleh Karyawan department store yang melemparkan dan membuang anaknya dari ketinggian 10-12 meter dari dalam toilet karena pelaku merasa malu telah hamil di luar nikah. 2018 hanya 3 (tiga) kasus yang terdiri dari pembunuhan terhadap anak, perkuliahian yaitu kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur selesai dengan Diversi. Pada tahun 2019 ada 6 (enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 1 tindak pidana pencurian, dan 5 tindak pidana pengeroyokan. Pada tahun 2020 terdapat 6

(enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) tindak pidana penggelapan, dan 3 (tiga) tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu pengeroyokan.

2. Nanang Ariyanto, Penelitian ini berjudul Tesis Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. Adapun Rumusan Masalah terdiri ;

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita di Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap wanita di kota Pekanbaru?
- 3) Bagaimana upaya mencegah agar wanita dapat terhindar dari bahaya narkotika di kota Pekanbaru?

3. Wahyuni, Judul Penelitian ; Keterlibatan Perempuan Dalam Tindak Pidana Narkotika: Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, Universitas Jambi (Unja) 2022. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan perkembangan kejahatan tindak pidana narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut perempuan dilibatkan. Data menunjukkan, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi jumlah narapidana yang paling banyak adalah narapidana kasus narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterlibatan perempuan dalam

terjadinya tindak pidana narkoba, dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. penulis berkesimpulan bahwa:

- 1) Keterlibatan perempuan dalam terjadinya tindak pidana narkoba bervariasi, diantaranya sebagai penyalahguna atau pemakai narkoba, jual beli narkoba, kurir dan pengedar.
- 2) Dalam hal pertanggungjawaban pidana keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi terdiri dari penyalahguna atau pemakai, jual beli narkoba, kurir dan pengedar kebanyakan dijatuhi Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kata kunci: Keterlibatan, Perempuan, Tindak Pidana, Narkoba

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Teori memberi sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasi dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 269.

¹¹ JJJ. M. Wuisman, 2005. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, penyun. M. Hisyam, Jakarta: UI Press, hlm. 203.

adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kriminologi dan Teori Kepastian Hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

¹² Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasabertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesiamenurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa

¹³ *Ibid* hal 54

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, Hal 595

¹⁵ Syamsul Arifin, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, Hal 5-6.

pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹⁶ *Ibid.*

Asasi Manusia.¹⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam

¹⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> (diakses 14 November 2023)

hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (a). Adanya Pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; (b). Jaminan kepastian hukum; (c). Berkaitan dengan hak-hak warganya; (d). Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁸

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 dikeluarkan untuk mengawasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berurusan dengan hukum. Menghadapi hukum yang dimaksud adalah perempuan dalam konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang

¹⁸ Sajipto Raharjo, 2003. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm 55.

terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berisi norma-norma yang terkandung dalam undang-undang yang merupakan larangan (*Verbod*) di mana dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam memeriksa wanita yang bertentangan dengan hukum, hakim mungkin tidak: (1). Memerintah (*Gebeiten*); (2). Melarang (*Verbeiten*); (3). Menguasakan (*Ermachtigen*); (4). Membolehkan (*Eerlauben*); (5). Menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).

Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang terkandung didalamnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 berisi norma yang terkandung dalam undang-undang yang merupakan larangan (*verbod*) dimana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan perempuan yang berurusan dengan hukum, hakim tidak boleh: (1). Menentukan sikap atau mengeluarkan pernyataan merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan yang berurusan dengan hukum; (2). Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan budaya aturan adat dan praktik tradisional lainnya atau menggunakan interpretasi ahli yang bias gender; (4). Pertanyaan atau pertimbangan pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. (5). Masalah pernyataan atau pandangan yang mengandung strototype jenis kelamin

b. Teori Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti tidak baik, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa pengertian kejahatan:

1. Kejahatan secara yuridis adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana.
2. Kejahatan secara kriminologi artinya perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan Hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

Menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah tindakan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang apa itu kejahatan, menurutnya kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena bentuknya yang merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan Hoefnagels berpendapat bahwa sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contoh perilaku yang dimaksud yaitu, pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.¹⁹

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut, sehingga penghukuman adalah sebagai bentuk penegasan kepada masyarakat bahwa ada seperangkat norma dan nilai-nilai umum yang mengikat.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu :

¹⁹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11-12.

- a) Aspek yuridis adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika sampai melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
- b) Aspek sosial adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat
- c) Aspek ekonomi berarti melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya.

Kriminologi menaruh 6 (enam) perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam *white collar crime* masuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskrimalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri seperti miskin, menganggur, dan juga frustrasi baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Dalam teori kriminologi²⁰, kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

²⁰ Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179.

Berkaitan dengan hal tersebut kejahatan yang terjadi salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Beberapa teori yang menyebut tentang penyebab kejahatan diantaranya:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku manusia. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan kalau kejahatan dapat dilihat dari fisik sipelaku, misalnya, dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang mencong, bibir tebal, hidung pesek, rambut kriting dan lain-lain.

Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, hanya sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan bagi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena factor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat muncul dikarenakan adanya masalah pada psikis, contoh akibat perceraian orang tua atau kurangnya perhatian dari orangtua karena kesibukan di luar rumah. Faktor lain adalah psikologis dari pelaku, maksudnya adalah, pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini biasanya didominasi akibat pribadi yang tertekan. Orang yang frustrasi lebih cenderung untuk menggunakan narkoba demi membantunya mengurangi beban hidup yang terasa sangat berat dibandingkan dengan orang yang normal. Dan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadi kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidup terkadang manusia memilih jalan yang pintas yaitu dengan cara melakukan kejahatan. Orang-orang kelas menengah ke bawah kebanyakan merasa berbeda dengan orang-orang yang kaya, sehingga ada rasa iri yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi membuat sebagian orang memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan narkoba. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin

sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal ini sulit dilakukan.²¹

Berkaitan dengan faktor ekonomi berdampak pula pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang miskin biasanya identik dengan pendidikan yang rendah, karena tak mampu untuk membayar biaya sekolah yang kian lama semakin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk berkepribadian jahat.

3. Teori sosialis

Teori ini mengemukakan, kejahatan timbul karena tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidangekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya suatu kejahatan.

4. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat.

²¹ Alpi Sahari dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui *Double Track System*". *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*. Hlm 2

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

5. Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi atau kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.²² Dalam hal ini terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya di daerah perkotaan akan lebih rawan terjadinya suatu kejahatan²³ ketimbang di Pedesaan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, narkoba, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Ada 8 (Delapan) macam tipe-tipe kejahatan:

- 1) Kejahatan menggunakan kekerasan, meliputi bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan.

²² Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

²³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dikerjakan sewaktu-waktu, seperti pencurian kendaraan bermotor
- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan lain lain.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- 6) Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan. Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis.

Usaha mencari sebab kejahatan sudah lama muncul sebelum adanya kriminologi. Contohnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi kelas sosial. Di dalamnya ada 3 macam teori yakni:

6. Teori Ekologis

Mencari sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan Desa dengan kota, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan banyak menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya sarana transportasi, sehingga memudahkan penduduk untuk berpindah dari suatu tempat ke daerah yang lain. Urbanisasi juga memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan dari Desa ke kota, maka semakin banyak kejahatan di suatu kota tersebut. Daerah kumuh juga bisa menjadi penyebab timbulnya kejahatan, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang dalam hal melakukan kejahatan.

7. Teori Konflik Kebudayaan

Teori ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik- konflik misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok tersebut. Teori-teori Faktor Ekonomi Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang dimaksud terjadi akibat dari padatnya penduduk suatu daerah hal ini

mengakibatkan persaingan ekonomi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran menjadikan masyarakat mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan suatu kejahatan.

8. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yakni perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni ;

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukanlah yang diwarisi
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari saat interaksi dengan orang lain dalam terjalannya komunikasi.
- 3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motifnya, dorongan, alasan pembenar dan sikapnya.
- 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan ataupun tidak.
- 6) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola perilaku jahat daripada tidak jahat.
- 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, prioritasnya, dan intensitasnya.

- 8) Proses mempelajari tingkah laku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan semua proses belajar.
- 9) Sementara perilaku kejahatan memiliki pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

c. Teori Kepastia Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

²⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

²⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.23.

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

2. Kerangka konsep

- a. Tindak Pidana ; Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan

²⁸ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

²⁹ *Ibid*, hlm 95

jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁰

- b. Perlindungan Hukum Bagi Wanita ; Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- c. Pelaku Tindak Pidana ; Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Dalam penelitian hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe penelitian. Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (*science*). Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 10

dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.³¹

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³²

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus

³¹ Bambang Waluyo, 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 35.

terhadap peristiwa tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.³³

3. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produkproduk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.³⁴

4. Sumber data

Pada penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.³⁵ Penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

³³ Sunaryati Hartono, 2004. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.101.

³⁴ Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 192

- hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.³⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, atau beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁷ berupa kamus hukum, ensiklopedia atau majalah yang terkait dalam masalah penelitian.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi/penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, dan internet yang berhubungan dengan penelitian tesis ini. Penelitian hukum normatif dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini melakukan wawancara pada narasumber Bapak Juni Kristian Telaumbanua, S.H., M.H, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 165.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*)³⁸.

³⁸ Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis". *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Hlm 5.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Berhadapan dengan
Hukum**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Namun pada kenyataannya perempuan masih sering mengalami rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Diskriminasi dan stereotip negatif yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering dihadapi oleh perempuan dalam berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa, sebagai korban, maupun sebagai saksi. Perempuan seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mencapai pemenuhan hak-haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perempuan korban juga sering terlihat membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena tidak secara jelas berusaha melawan, menempatkan diri di bawah kendali pelaku, atau mudah terbujuk oleh janji dan tipu muslihat pelaku.

Untuk mendukung komitmen Mahkamah Agung RI dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum demi mewujudkan

kesetaraan dan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kami Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempersembahkan penyajian informasi berupa brosur dan video "Akses Keadilan Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan" untuk membantu masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan dalam memahami apa saja hak yang dimiliki oleh perempuan ketika menjalani proses dalam persidangan.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.³⁹

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama

³⁹ Rodliyah, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol 3. E-ISSN: 2774-8057

dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.⁴⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴¹

⁴⁰ Tri Astuti Handayani, *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*, Jurnal Rechtstaat Nieuw Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Halaman 26.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hal 53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki toritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴²

Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya antara lain:

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- b. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.

⁴² *Ibid* hal 54

- d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- e. Hak mendapatkan pendamping.
- f. Hak mendapatkan penerjemah.
- g. Hak dirahasiakan identitasnya.
- h. Hak mendapatkan nasehat hukum.
- i. Hak atas pemulihan.
- j. Hak mendapatkan restitusi.

Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*), dan asas

kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.⁴³

Selain itu, PERMA ini di dalam Pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di persidangan. Apa yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan seperti adanya ketidaksetaraan status sosial antara kedua pihak yang berperkara, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum, ketidakberdayaan fisik dan mental, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban atau saksi, dan juga dampak psikis.

Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini, juga melarang hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya

⁴³ Administrator. "Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum" <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/214>. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 19.20 WIB.

diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, juga dijelaskan bahwa hakim atas inisiatif ataupun permohonan dapat mendengar keterangan perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh jika memang dirasa kondisi dan juga keamanan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memungkinkan untuk bisa hadir dalam persidangan.

Lebih lanjut, dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim harus memperhatikan hal-hal berikut ini:⁴⁴

- a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan

⁴⁴ Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasabertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁵

Sebagai bentuk upaya perlindungan yang lebih kongkrit, Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan kewenangan hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa perempuan berhadapan dengan hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;

⁴⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan LPSK, perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari.

Secara yuridis, perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan terdiri dari 2 (dua) perangkat hukum. Yaitu, perangkat hukum nasional dan internasional. Negara juga menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan

berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17. Kemandirian dan objektivitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pedoman Hakim Mengadili PPBH mengatur bahwa dalam pemeriksaan perkara, pertimbangan yang dibuat oleh hakim harus memperhatikan kesetaraan gender dan non-diskriminasi yang muncul di

persidangan, seperti: ketidaksetaraan status sosial antara para pihak, ketidaksetaraan para pihak yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. PERMA ini menjadi pedoman bagi para hakim yang mengadili kasus PBH.⁴⁶

Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi sangat penting karena perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil oleh para aparat penegak hukum, termasuk dalam proses di persidangan.⁴⁷ Hakim kerap kali memutus suatu kasus tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang dialami PBH yang menjadi korban sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi PBH.⁴⁸

Di sisi yang lain, bagi PBH sebagai pelaku tindak pidana, mereka juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena perasaan malu, berdosa yang menyebabkan mereka tertekan secara psikis. PBH sering terjebak melakukan tindak pidana sebagai akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam masyarakat, sehingga mereka cenderung menyalahkan diri sendiri dan merasa pantas mendapatkan hukuman.

Banyak faktor non hukum menghinggapi PBH, seperti: ketakutan mendapat cemoohan, kekuatiran atas keselamatan, kecemasan menghadapi proses peradilan

⁴⁶ Maria Farida Indrati Suprpto, 2017. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 104-105

⁴⁷ Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Dyah Pitaloka, "Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif", *Populasi* Vol 12, No.2 (2001): 2

⁴⁸ Valentina Sagala (ed), *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, (Jakarta: Komnas Perempuan – LBH APIK Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari— Convention Watch- PKW UI, 2005), hlm. 10.

yang panjang dan harus mengulang-ulang cerita yang sama ketika menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan dan persidangan.

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (a). Adanya Pengayoaman dari pemerintah terhadap warganya; (b).Jaminan kepastian hukum; (c). Berkaitan dengan hak-hak warganya; (d). Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁴⁹

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 dikeluarkan untuk mengawasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berurusan dengan hukum. Menghadapi hukum yang dimaksud adalah perempuan dalam konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Dilihat dari norma-norma konten material, norma-norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berisi norma-norma yang terkandung dalam undang-undang yang merupakan larangan (*Verbod*) di mana dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam memeriksa wanita yang bertentangan dengan hukum, hakim mungkin tidak: (1). Memerintah (*Gebeiten*); (2). Melarang (*Verbeiten*); (3). Menguasakan (*Ermachtigen*); (4). Membolehkan (*Eerlauben*); (5). Menyimpan dari ketentuan (*Derogoereen*).

⁴⁹ Sajipto Raharjo, *Loc. Cit.*

B. Akses Keadilan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem

Peradilan Pidana

Tindak pidana merupakan bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat, demikian juga dengan hukum yang selalu ada dalam masyarakat. Kemajuan ilmu dan teknologi yang terus melaju, diikuti oleh perkembangan tindak pidana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sudah semestinya diikuti instrumen hukum yang sesuai untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat

Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes). Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian.

Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2018–2020 juga mengalami penurunan, pada tahun 2018 adalah sebesar 113, menjadi 103 pada

tahun 2019, dan menurun menjadi 94 pada tahun 2020. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) adalah sebesar 00.01'47'' (1 menit 47 detik) pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 00.01'57'' (1 menit 57 detik) pada tahun 2019 dan 00.02'07'' (2 menit 07 detik) pada tahun 2020. *Interval crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.⁵⁰

Data survei menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tahun 2019–2020 juga memperlihatkan pola yang sama dengan data registrasi, yaitu cenderung menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,01 persen pada tahun 2019 menjadi 0,78 persen pada tahun 2020. Sementara itu, tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019-2020, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (22,19 persen). Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data dengan pendekatan individu, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan Potensi Desa, selama periode 2011–2018, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa/lurahan.⁵¹

⁵⁰ <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> (diakses 05 Oktober 2023)

⁵¹Statistik Kriminal. *Loc. Cit.*

Berbagai faktor mempengaruhi orang dalam melakukan tindak pidana, di antaranya faktor ekonomi dan faktor sosial. Kebutuhan hidup mendesak yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, gaya hidup lingkungan yang berpengaruh, kebiasaan hidup konsumtif atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁵²

Perempuan tidak terlepas menjadi bagian dalam suatu peristiwa pidana, baik sebagai pelaku, sebagai korban, dan/atau sebagai saksi. Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak.

Sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengadukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat

⁵² Rizkan Zulyadi dan Friwina Magnesia Surbakti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2 No 1 Agustus 2019.* `zHlm 151.

pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah mengulangi kejahatannya.⁵³

Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.⁵⁴

Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap perempuan dan perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi

⁵³ Adi Mansar dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910*. Hlm 92.

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Indonesia berpedoman pada Konvensi tersebut dalam mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia juga sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.⁵⁵

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara mengakomodir dan melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum, dengan memberikan akses keadilan dan menghindarkan diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Permasalahan difokuskan pada bagaimana akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan.

Pidana Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 28I menentukan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

⁵⁵ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Penjabaran dari hak tersangka atau terdakwa termasuk hak perempuan yang berkonflik dengan hukum, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Hak tersangka dan terdakwa diatur KUHAP dalam Pasal 50 sampai dengan 68. KUHAP lebih banyak mengakomodir hak tersangka dan terdakwa daripada hak saksi dan atau korban. Hak tersangka dan terdakwa di antaranya meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hak untuk mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan, mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kunjungan (dokter, rohaniwan dan sanak keluarga), hak mengajukan saksi, hak mengajukan upaya hukum, hingga hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.⁵⁶

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

Setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk perempuan yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk dianggap tak bersalah sampai dengan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia khususnya bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁸

Demikian pula apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa digunakan peraturan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Selain itu, setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas perbuatan yang telah

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan (1 Oktober 2023).

memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perempuan yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan asas legalitas, tidak boleh dihukum tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Selain itu perempuan yang berkonflik dengan hukum berhak atas bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan⁵⁹

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum.⁶⁰ Dalam konteks politik hukum

⁵⁹ Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2021. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, halaman 19.

Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri.⁶¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin."⁶² Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

Ketidakadilan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keseimbangan masyarakat terganggu. Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) menentukan:

- 1) Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.

⁶¹ Bernard L. Tanya, 2011. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 67.

⁶² Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, halaman 51-5

- 2) Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut.

Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 yang menentukan :

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.⁶³

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁵

KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

⁶⁵ *Ibid.*,

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum tetap menjaga dan menghormati harkat dan martabat perempuan, dengan tidak membedakan atau non diskriminasi, dan menjaga keseimbangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia

agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang (Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum). Sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dibuat bertujuan agar hakim :

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam proses peradilan pidana tahap pemeriksaan di persidangan, terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan /atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;

- c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, hakim harus bersikap obyektif dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindarkan adanya diskriminasi yang didasarkan pada aturan adat atau praktik tradisional.

Dalam hal ini, akses keadilan perempuan berhadapan dengan hukum yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara tidak boleh membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya.

Pada pemeriksaan terhadap perempuan sebagai korban, hakim tidak diperbolehkan menanyakan latar belakang seksualitas korban yang selanjutnya dijadikan dasar membebaskan atau memberikan hukuman yang meringankan pelaku. Hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta di persidangan dan nilai keadilan masyarakat. Selain itu hakim dilarang memberikan pernyataan atau pendapat atau pandangan yang mengandung stereotip gender yaitu pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki (Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkonflik dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, selain itu hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan konvensi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal tersebut untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Terhadap korban tindak pidana, dalam Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditentukan:

- a. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Akses keadilan bagi perempuan sebagai korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8, yang merupakan saran dari hakim kepada perempuan sebagai korban untuk melakukan gugatan atau permohonan restitusi. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi dan pemulihan keadaan baik psikis maupun fisik akibat tindak pidana

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Sistem Peradilan Pidana yang pada hakekatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana", diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan : oleh badan atau lembaga penyidik;
- 2) Kekuasaan penuntutan : oleh badan atau lembaga penuntut umum;
- 3) Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana : oleh badan pengadilan;

- 4) Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana : oleh badan atau aparat pelaksana / eksekusi.

Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, penindakan dan pelaksanaan pidana.⁶⁷

Namun demikian justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen dari sebab timbulnya kejahatan lanjutan atau ikutan KUHP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan. Selain memerlukan perumusan ulang juga perlu ditambah dengan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain yang belum terformulasikan dalam hukum seperti misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan terutama yang menimbulkan masalah kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

⁶⁷ Muladi, Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP Semarang, Semarang, hal 22.

Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) adalah potret instrument hukum pidana yang ada di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil, namun kelemahan mendasar dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinanmendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidakmendapat pengaturan yang memadai.⁶⁸

Secara yuridis, sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia yakni KUHP, perangkat hukum ini merupakan peninggalan Kolonial Belanda yang diadopsi sebagai suatu Undang- undang pada tahun 1946, meskipun beberapa kali pernah mengalami revisi namun ampai saat ini hanya sampai sebatas konsep, sedang penerapannya masih tetap menggunakan produk kolonial tersebut selama konsep-konsep KUHP baru belum disahkan sebagai undang-undang. Dengan latar belakang demikian, banyak bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalam KUHP yang selama ini dipakai sebagai acuan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Pasal-Pasal yang ada juga masih bernuansa pemerintah kolonial, yang tidak memberi perlindungan dan keadilan pada perempuan korban kekerasan.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

Persoalan utama yang kiranya dapat diuraikan sebagai penyebab mengapahukum bukannya memberikan perlindungan tetapi justru melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan budaya dan pola pikir patriarki yang mencerminkan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Pada gilirannya pola pikir ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum. Dengan pola pikir yang demikian, pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tidak mampu melihat inti persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai dasar pembuatan undang-undang atau hukum. Demikianlah, produk atau perangkat undang-undang pada akhirnya tidak dapat mewakili kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan

BAB III

FAKTOR PENYEBAB WANITA MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL

A. Faktor Tindak Kriminalitas Wanita

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang perempuan. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit perempuan-perempuan yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan.

Pada dasarnya tindak pidana bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kasus tindak pidanapencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang posisi dari perempuan yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang laki-laki.⁶⁹

Tetapi, realita yang terjadi menunjukkan bahwa, ada juga perempuan yang melakukan tindak pidana Misalnya saja aksi kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Saat ini, aksi kriminalitas juga marak dilakukan oleh kaum

⁶⁹ *Ibid.*

perempuan. Motif yang dilakukan beragam, salah satunya adalah karena kebutuhan ekonomi. Berikut daftarnya.

1. November 2021 ; Lima perempuan ditangkap pihak Satuan Reskrim Polresta Padang, Sumatera Barat di Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung. Mereka ditangkap karena mencuri dua sepeda motor. Aksinya dilakukan di dua tempat dengan modus mengajak korban minum kemudian salah satu teman pelaku meminjam motor korban lalu menduplikasikan kunci. Setelah itu kunci kendaraan dialihkan kepada korban, pelaku lainnya membawa kabur motor korban. Dua motor hasil curiannya berhasil dijual seharga Rp7 juta. Lima pelaku dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.
2. Agustus 2021 ; Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita terjadi di Baleendah Kabupaten Bandung. Aksi tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Sebelum melakukan aksinya, wanita itu melihat situasi toko yang sepi. Setelah melihat situasi, wanita berkerudung dan memakai masker itu pun langsung mengambil handphone yang tersimpan di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak polisi.
3. Agustus 2021 ; Video aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian yang dilakukan wanita itu terjadi di Pasar Tanah Abang. Dalam video terdapat dua wanita tengah berbelanja di sebuah toko di Pasar Tanah Abang. Salah satu wanita terlihat memindahkan sejumlah barang yang terikat tali dari tumpukan dagangan ke sisi sebelah. Setelahnya, seorang wanita lainnya mencoba melihat situasi

sebelum memasukkan barang dagangan tersebut ke dalam roknnya. Kasus ini dalam proses penyelidikan polisi.

4. Agustus 2021 ; Polisi berhasil menangkap RP yang merupakan wanita berusia 16 tahun. RP ditangkap karena mencuri tas pengunjung masjid di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Modus yang dilakukan pelaku adalah bersikap seolah ingin ikut beribadah. Awalnya pelaku ingin mengambil kotak infaq. Namun karena dia merasa mempunyai kesempatan, pelaku mengambil tas tersebut. RP terpaksa melakukan tindakan itu karena kebutuhan ekonomi.⁷⁰

Keberadaan kaum wanita dalam jaringan berbagai kejahatan semakin meningkat. Belakangan ini muncul wanita-wanita yang menjadi pelaku bom bunuh diri dalam beberapa aksi teror, semakin mempertegas betapa wanita sudah hadir dan menjadi pelaku di lingkaran-lingkaran kejahatan, terutama yang berjangkauan antarnegara

Para peneliti menyimpulkan beberapa faktor pendorong yang menyebabkan wanita melakukan tindakan kriminalitas. Bagi wanita, faktor utama yang menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah karena alasan-alasan yang bersifat psikis. Seperti halnya rasa dendam atau sakit hati, rasa cemburu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak jarang juga faktor lain seperti faktor ekonomi atau lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan kriminal. Satu penelitian yang dilakukan secara serius menyebutkan wanita berstatus ibu rumah tangga ternyata yang lebih dominan melakukan tindakan kejahatan. Mengapa, karena ibu rumah tangga memiliki waktu luang yang lebih banyak,

⁷⁰<https://nasional.okezone.com/read/2021/11/14/337/2501415/4-aksi-kriminal-dengan-pelaku-utama-perempuan-ada-yang-masih-di-bawah-umur?page=2> (diakses 5 oktober 2023)

sehingga mereka lebih sering melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar mereka.⁷¹

Dengan demikian masalah-masalah yang timbul karna hal itu justru lebih banyak. Para ahli mengatakan, tang jelas, terjerumusny kaum perempuan dalam dunia kejahatan merupakan salah satu akibat dari terjadinya disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kriminal atau jahat itu bukan merupakan bawaan sejak lahir juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga dengan berbagai faktor pendorongnya. Dan, tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, karena dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi.

Sesuai dengan teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti tidak baik, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sutherland juga mengungkapkan tentang apa itu kejahatan, menurutnya kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena bentuknya yang merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sedangkan Hoefnagels berpendapat bahwa sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah

⁷¹<https://aceh.tribunnews.com/2018/05/19/perempuan-dalam-sindiket-kejahatan> (diakses 5 oktober 2023)

perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contoh perilaku yang dimaksud yaitu, pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.⁷²

Masalah wanita pada umumnya ditandai oleh ciri perlawanan, yakni keinginan untuk mengharapkan adanya pandangan kesetaraan gender pada masyarakat. Pada masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, wanita seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru yang kadang belum terbentuk. Begitu pula Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, ikut pula terkena pengaruh dan mengalami perubahan dengan adanya modernisasi. Perubahan tersebut tidak hanya memberi pengaruh pada berbagai bidang kehidupan tetapi juga pada setiap lapisan masyarakat dan tingkatan usia serta gender. Secara alamiah peran perempuan pada umumnya adalah dirumah, yang memiliki tugas mulia yang alami. Perempuan memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan anak-anak dengan kasih sayang serta pekerjaan lainnya yang terdapat dalam rumahtangga sendiri. Peran perempuan tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai ibu yang mendidik dan membina generasi muda agar anak-anaknya mempunyai bekal yang cukup dibidang rohani maupun jasmani untuk menghadapi kehidupan mendatang.⁷³

Kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri seperti miskin, menganggur, dan juga frustrasi baik di dalam keluarga ataupun di dalam

⁷² M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

⁷³ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

masyarakat. Dalam teori kriminologi⁷⁴, kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Faktor ekonomi membuat sebagian orang memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan narkoba. Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal ini sulit dilakukan.⁷⁵

Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan wanita melakukan tindakan kriminalitas, diantaranya yaitu :

1. Individual (antropologis) yang meliputi : usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal/domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2. Fisik (natural,alam) : ras, suku, iklim, fertilitas, disposisi bumi, keadaan alam, musim, kondisi meteorik, kelembaban udara dan suhu.

⁷⁴ Yermil Anwar Adang *Loc. Cit.*

⁷⁵ Alpi Sahari dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui *Double Track System*". *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*. Hlm 2

3. Sosial, antara lain : kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat-istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga legislatif, dan lembaga hukum, dan lain-lain.⁷⁶

Dari ketiga hal tersebut terlihat jelas bahwa ada banyak hal yang membuat seseorang melakukan tindakan kriminal, tindak kejahatan bukan merupakan suatu tindakan dari lahir, namun tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapa saja dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Sehingga dengan faktor-faktor pendorong yang ada seseorang yang dalam keadaan tidak sesuai dengan harapannya memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal.

Bagi wanita faktor utama yang menjadi pendorong melakukan tindakan kriminal adalah karna alasan-alasan yang bersifat psikis

Peran perempuan menurut Nani Soewondo⁷⁷ :

1. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstrem.
2. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang disebut fungsi intern.

Sesuai dengan Teori Subkultural Delikuensi, bahwa Teori ini menyatakan perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi atau kondisi fisik perkampungan

⁷⁶ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal:165

⁷⁷ Nani soewondo, 2020, *Wanita Dan Pandangan Wanita*, Cendikia Pustaka, Cetakan ke 5 Jakarta, hal 305

yang sangat buruk. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.⁷⁸ Dalam hal ini terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya di daerah perkotaan akan lebih rawan terjadinya suatu kejahatan⁷⁹ ketimbang di Pedesaan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, narkoba, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya

B. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pidana

Upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya mentaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan- pencerahan kepada masyarakat tentang hukum agama jika ada manusia yang nekat melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain aparat penegak hukum dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.⁸⁰

⁷⁸ Anang Priyanto, *Loc. Cit.*

⁷⁹ Ende Hasbi Nassarudin. *Loc. Cit.*

⁸⁰ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan, hlm 67.

Perempuan merupakan subjek hukum khusus berdasarkan kodrat yang dibawanya. Sistem hukum (pidana) yang saat ini berlaku kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perumusan kekerasan fisik dilakukan secara umum artinya berlaku bagi siapapun. Padahal perempuan dalam kedudukan khusus sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang khusus pula.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui konvensi yang digariskan, telah mewajibkan negara-negara anggota untuk menyelaraskan ketentuan hukum pidana masing-masing dengan mengacu ketentuan universal termasuk ketentuan Hak Asasi Manusia maupun *Convention Elimination and Discrimination Against Women* di mana Indonesia telah meratifikasinya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 secara khusus memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan oleh penggiat perempuan khususnya melalui gerakan yang kemudian melahirkan *feminis jurisprudence*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan istilah feminisme yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Sedangkan, *feminism* dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan *feminism* sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*” (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana cara mengubahnya).

Dengan demikian feminist legal theory atau teori hukum feminist adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.⁸¹

Salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan.⁸² Seorang ibu tunggal bernama Erlina Zebua alias Ina Ayu harus mendekam di tahanan setelah kasus dugaan penganiayaan yang menjadikannya sebagai tersangka dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Ina Ayu mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/5/2023). Penahanan itu membuat Ina Ayu harus terpisah dengan lima anaknya yang masih kecil. Video anak-anak perempuan itu menangis ketika ibunya mendekam dalam jeruji besi beredar di media sosial. Baca juga: Wamenkumham Dituding Kriminalisasi Keponakan, Pengacara: Itu Teknik “*Playing Victim*” Ayu (15), anak tertua Ina Ayu, bercerita pada hari penahanan ibunya, rumah mereka didatangi aparat. Kala itu, Ayu sedang belajar di sekolah. Setelah tahu ibu dibawa aparat, Ayu langsung pulang. "Menangis sejadi-

⁸¹ (<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, di akses tanggal 06 Oktober 2023).

⁸² Tengku Erwinsyahbana. “Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*. Hlm 168.

jadinya, tidak peduli orang mau merekam atau memvideokan. Lima orang kami ini yang paling kecil masih berusia 5 tahun, kami saat ini tidak tahu harus ke mana dan mengadu ke mana lagi," sebut Ayu saat dihubungi, Senin (22/5/2023). Saat ini, Ayu harus mengurus keempat adiknya. Sang ayah disebutkan sudah lama meninggal dunia. Bermula dari dugaan penyerobotan lahan Masalah yang menimpa ibunya, kata Ayu, bermula pada Agustus 2022. Kala itu, Ina Ayu melaporkan seseorang yang diduga menyerobot lahan miliknya. Berselang sepekan dari laporan itu, Ina Ayu dituduh telah menikam anak dari orang yang dituding telah menyerobot lahan.⁸³

Seorang wanita berinisial AH ditangkap Satuan Resnarkoba Polres Nias Selatan yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Dirinya terungkap setelah seorang kurir SH berhasil diamankan. Kapolres Nias Selatan, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, melalui Kasi Humas Polres Nias Selatan Briпка Dian Octo Tobing membenarkan penangkapan wanita yang diduga sebagai pengedar beserta kurir yang selama ini beraksi di wilayah Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. "Kedua orang tersangka (AH dan SH) berikut barang bukti saat ini telah diamankan di Polres Nias Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut," ucap Octo Tobing kepada wartawan, Jumat (15/9/2023) Penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Lahusa dan Mazino sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba. Dari informasi tersebut tim Opsnal sat narkoba Polres Nias Selatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Nias Selatan AKP Reinhard Sianipar, langsung merespons informasi tersebut

⁸³ <https://medan.kompas.com/read/2023/05/22/182017378/ibu-5-anak-di-nias-selatan-ditahan-video-tangis-anaknya-viral?page=all> (diakses 05 Oktober 2023)

dengan melakukan penyelidikan di dua lokasi yang berbeda. Dari dua lokasi yang dilakukan penyelidikan ternyata informasi dari masyarakat tersebut membuahkan hasil. Alhasil, satu orang kurir berhasil ditangkap Sat Narkoba ketika mendapati pelaku kurir sedang menunggu di pinggir jalan di Desa Hiliorodua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan. Kemudian personil Sat Resnarkoba menyergap pelaku bernama SH dan mendapati barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu, saat SH di interogasi bahwasanya sabu-sabu miliknya berasal dari seorang perempuan bernama AH dari Desa Hilisoromi Kec.Toma Kab. Nias Selatan.⁸⁴

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang ketiganya disebut sebagai nilai nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Dalam konteks politik hukum Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri.⁸⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin."⁸⁶ Berdasarkan

⁸⁴ <https://news.okezone.com/read/2023/09/15/340/2883813/jualan-sabu-wanita-muda-ini-ditangkap-polisi> (diakses 05 Oktober 2023)

⁸⁵ Bernard L. Tanya, 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 67

⁸⁶ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Ibid.*, hal. 51-52.

pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

Ketidakadilan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keseimbangan masyarakat terganggu. Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) menentukan:

- (1) Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
- (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan

hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 mengatur:

“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar. Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak

yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.⁸⁷

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum tetap menjaga dan menghormati harkat dan martabat perempuan, dengan tidak membedakan atau non diskriminasi, dan menjaga keseimbangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang (Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dibuat bertujuan agar hakim :

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam proses peradilan pidana tahap pemeriksaan di persidangan, terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan /atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, hakim harus bersikap obyektif dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindarkan adanya diskriminasi yang didasarkan pada aturan adat atau praktik tradisional. Dalam hal ini, akses keadilan perempuan berhadapan dengan hukum yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara tidak boleh membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya.

Pada pemeriksaan terhadap perempuan sebagai korban, hakim tidak diperbolehkan menanyakan latar belakang seksualitas korban yang selanjutnya dijadikan dasar membebaskan atau memberikan hukuman yang meringankan pelaku. Hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta di persidangan dan nilai keadilan masyarakat. Selain itu hakim dilarang memberikan pernyataan atau

pendapat atau pandangan yang mengandung stereotip gender yaitu pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki laki (Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum).⁸⁸

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkonflik dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, selain itu hakim juga wajib menggali nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan konvensi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

⁸⁸*Ibid.*

Konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal tersebut untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Terhadap korban tindak pidana, dalam Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditentukan:

- a. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 yang merupakan saran dari hakim kepada perempuan sebagai korban untuk melakukan gugatan atau permohonan restitusi. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi dan pemulihan keadaan baik psikis maupun fisik akibat tindak pidana. Akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundangundangan.

Dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan- pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Negara

membuat peraturan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.⁸⁹ Namun, ketentuan hukum yang telah dikeluarkan perlu ditingkatkan level untuk melebur dalam sistem peradilan pidana secara integratif, perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan memang belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berspektif gender dengan penguatan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

⁸⁹ Ani Triwati, Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), *Volume 9 No. 1 Mei 2019* Halaman 72-91

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA

YANG DILAKUKAN OLEH WANITA BESERTA

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hambatan Penerapan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita

Dalam menangani dan mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini menjadi pedoman bagi hakim dalam penanganan dan mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam PERMA ini diatur apa yang menjadi asas dan tujuan, pemeriksaan perkara dipersidangan sampai dengan Pemeriksaan Uji Materiil di Mahkamah Agung. Di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini menguraikan mengenai istilah dan penjelasan istilah yang dimaksud, termasuk salah satunya apa yang dimaksud dengan Perempuan berhadapan dengan hukum yang dalam PERMA ini adalah Perempuan yang berkonflik dengan hukum, Perempuan sebagai korban, Perempuan sebagai saksi atau Perempuan sebagai pihak. Ada juga Pengertian Jenis kelamin adalah status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan Perempuan. Dan masih banyak lagi istilah yang digunakan dalam ketentuan umum PERMA tersebut.

Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut memberikan pedoman kepada Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang harus berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim (Pasal 3):

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak Perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan (Pasal 4):

- a. Ketidaksetaraan status social antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;

- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh (Pasal 5):

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Pasal 6):

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;

- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Pasal 7).

Dalam penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur:

- a. Hakim agar menanyakan kepada Perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan;
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar;
- d. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
- e. Bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan

- f. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dan kerugian yang tidak proposional akibat ketidaksetaraan Gender.

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka (Pasal 9):

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila (Pasal 10):

- a. Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum atau terbuka; atau
- c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan hukum, agar memperhatikan (Pasal 11):

- a. Prinsip hak asasi manusia;
- b. Kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

Stereotif negative terhadap Perempuan yang ada di Masyarakat antara lain:

- a. Perempuan lemah secara fisik;
- b. Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami;
- c. Perempuan yang baik itu suci secara seksual;
- d. Perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan;
- e. Perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak;
- f. Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut bertanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana;
- g. Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih perlu dikuatkan;

- h. Perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan atau perkosaan dan ikut menikmati perkosaan;
- i. Perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik.

Dalam menangani perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, masih banyak hakim yang kurang memahami PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau mengalami kendala di persidangan yang mana hal tersebut timbul karena pemikiran sejak dahulu yang mengandung Stereotip Gender pada Perempuan. Dengan adanya PERMA ini diharapkan mengurangi hal-hal yang negatif yang selama ini sering terjadi dalam penanganan perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan bantuan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Bantuan ini disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 619 OBH ini berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Tujuan utama program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Sebagaimana diketahui pada persoalan kasus Erlina Zebua alias Ina Ayu harus mendekam di tahanan setelah kasus dugaan penganiayaan yang menjadikannya sebagai tersangka dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Ina Ayu mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/5/2023). Dimana kasus pidana perempuan ini bermula dari dugaan penyerobotan lahan Masalah yang menimpa ibunya, kata Ayu, bermula pada Agustus 2022. Kala itu, Ina Ayu melaporkan seseorang yang diduga menyerobot lahan miliknya. Berselang sepekan dari laporan itu, Ina Ayu dituduh telah menikam anak dari orang yang dituding telah menyerobot lahan.⁹⁰

Sesuai dengan Teori Kepastia Hukum kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

⁹⁰ <https://medan.kompas.com/read/2023/05/22/182017378/ibu-5-anak-di-nias-selatan-ditahan-video-tangis-anaknya-viral?page=all> (diakses 05 Oktober 2023)

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹²

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak -hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak -hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak -haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya
- b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasehat hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. oleh

⁹¹ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

⁹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma -cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.

- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasehat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak- hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHAP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak haknya untuk mendapatkan pendampingan diluar hukum
- d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian.
- e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
- f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.

- g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
- h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di Kota atau Kabupaten yang jauh dari domisili
- i. Praktik-praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

Sarana Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumenglipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.⁹³ Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar.

Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

⁹³ Andi Hamzah dan Simanglipu, 2021. *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, GhaliaIndonesia: Jakarta, hal 15-16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam hukum acara pidana, KUHAP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan

Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan problem. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem

peradilan. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum.⁹⁴

Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual khususnya, hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Bagaimana tidak, dalam kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum (APH) justru melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi APH.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁶

Tujuan awal sebenarnya ingin mencari keadilan melalui jalur litigasi, justru membuat perempuan merasa takut duluan karna mengetahui bagaimana sikap APH terhadap perempuan korban kekerasan. Lebih parahny lagi sampai di bujuk-bujuk untuk mengambil jalan damai, dengan kata lain menikah dengan pelaku. Bisa terbayang, meskipun menikah dengan pelaku itupun tidak menutup kemungkinan pelaku akan melakukan kekerasan kembali. Belum lagi kepolisian menjatuhkan Pasal yang tidak tepat dengan konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai Pasal seadanya. Maka di sinilah peran pendamping untuk memastikan korban merasa aman dalam setiap proses mencari keadilan di mata hukum dan memastikan Pasal yang menjerat pelaku adalah Pasal yang paling tepat.⁹⁷

⁹⁵ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

⁹⁶ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹⁹

Proses hukum yang dialami perempuan memang tidaklah mudah dan singkat. Dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian di terbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi

⁹⁸ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

⁹⁹ *Ibid*, hlm 95

bagi perempuan dan anak. Yaitu dengan adanya SK Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang Gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara, dan rekomendasi bagi Negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.

Pada umumnya, di dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.¹⁰⁰

Selain itu, PERMA ini di dalam Pasal 4 juga mengatur serta memberikan dasar bagaimana hakim seharusnya bertindak dan berperilaku terhadap perkara perempuan di persidangan. Apa yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan seperti adanya ketidaksetaraan status sosial antara kedua pihak yang berperkara, ketidaksetaraan dalam perlindungan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

hukum, ketidakberdayaan fisik dan mental, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban atau saksi, dan juga dampak psikis.

Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini, juga melarang hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.¹⁰¹

Tidak hanya itu, dalam Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim mempunyai hak untuk menanyakan kepada korban tentang restitusinya, meliputi kerugian, dampak kasus dan kebutuhan dalam rangka pemulihan perempuan sebagai korban. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan hakim dituntut untuk konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, bebas dari pandangan stereotip gender dan mempertimbangkan situasi serta kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional dari ketidaksetaraan gender.

Dalam Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, juga dijelaskan bahwa hakim atas inisiatif ataupun permohonan dapat mendengar keterangan perempuan yang

¹⁰¹ *Ibid.*

berhadapan dengan hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh jika memang dirasa kondisi dan juga keamanan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memungkinkan untuk bisa hadir dalam persidangan.

Sehingga dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini sungguh memberikan angin segar bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam menggapai keadilan di mata hukum, serta dapat menambah sensitifitas gender bagi hakim dan memperbanyak angin segar lain dalam rangka melahirkan hukum-hukum progresif baru yang ramah terhadap perempuan. Meskipun sudah ada regulasi ini, kita harus ingat bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini adalah hanya di dalam persidangan. Proses hukum yang dilalui perempuan yang di luar persidangan masih menjadi perhatian besar agar perempuan tetap merasa aman dan memperoleh keadilan. Selain itu dalam pengejawantahannya, MA telah membuat buku pedoman dan juga sosialisasi, akan tetapi masih bisa dikatakan belum maksimal tanpa adanya workshop maupun sosialisasi bagi seluruh aparat penegak hukum secara massif.

Teori kebijakan kriminal dikenal juga dengan istilah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidangbidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan

tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰²

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.¹⁰³

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁰⁴

Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif, Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.¹⁰⁵

¹⁰²Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24.

¹⁰³Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 10.

¹⁰⁴ Moh. Mahfud M.D., 2018. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 9.

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 57.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Agar perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak merasa tertekan atau terintimidasi karena harus menceritakan ulang kejadian yang ia alami, maka para penegak hukum haruslah berpegang pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak-hak saksi dan korban meliputi :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Namun perlu diperhatikan bahwa hak-hak tersebut diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak-hak tersebut juga dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Hak Dan Perlindungan sebagaimana dimaksud diatas bertujuan agar ia diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Disamping uu nomor 13 tahun 2016, juga terdapat aturan lain yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai

perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Tujuan dari adanya pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan

- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga mengamanatkan agar selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari.

Kendala signifikan dalam mengakses keadilan terhadap perempuan masih sering dijumpai dalam fenomena sosial yang juga berimbas terhadap fenomena hukum, termasuk dalam ranah penegakannya. Ada ketimpangan pemahaman dalam perspektif gender yang menjadikan perempuan cukup mengalami kendala dalam memperjuangkan hak-haknya. Kedua, beberapa riset menunjukkan bahwa kaum perempuan sebagian besar masih masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan terhadap perilaku diskriminatif. Faktor kodrati, kemampuan ekonomi, dan lain-lain atribut sosial-budaya menjadi pemicu dari masih adanya perilaku-perilaku

diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena keadaan demikian, maka perlu suatu pemikiran yang diikuti dengan kebijakan untuk mengatasi kendala kerentanan yang secara umum masih

Stereotip terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam konstruksi sosial, namun juga dalam hukum. Stereotip sosial bermula dari pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang ‘hanya’ lekat dengan urusan domestik (rumah tangga) dan berfungsi sekadar konteks reproduksi semata. Sementara itu, konstruksi hukum yang ada bukan hanya tidak memihak dan melindungi perempuan, tetapi bahkan merugikan dan diskriminatif terhadap perempuan.¹⁰⁶

Beberapa catatan Ghuron Kardi¹⁰⁷ menunjukkan bagaimana hukum belum memihak terhadap perempuan. Catatan tersebut dirangkum sebagai berikut¹⁰⁸ :

- 1) Bias dalam aturan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan.

Dalam sistem hukum kita, ditetapkan 5 (lima) jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pencabulan, perbuatan tidak menyenangkan (KUH Pidana), eksploitasi seksual (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan traficking (perdagangan perempuan) untuk tujuan seksual (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Bias dalam aturan tersebut tampak dari tidak lengkapnya bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya jauh lebih banyak dari

¹⁰⁶ M. Ghufan H. Kordi K., “Ketika Hukum tidak Memihak Perempuan: Catatan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, dalam Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli (Eds), *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan*, Makassar: BaKTI, 2017, hlm. 127-128.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 128-129.

yang ditetapkan undang-undang. Konteks ini menyebabkan perempuan yang mengalami tindakan yang sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan seksual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Kesadaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di muka hukum terus menguat. Selama beberapa dekade terakhir, masyarakat internasional telah mengembangkan kerangka kerja normatif (*normative framework*) yang berupaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan memastikan keadilan gender sebagai instrumen sekaligus tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁰⁹

Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang sedang menempuh upaya hukum tertentu; atau sedang menghadapi suatu gugatan atau dakwaan hukum tertentu; atau yang sedang menghadapi kendala hukum terkait dengan pengurusan kepentingannya.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum rentan dengan perilaku diskriminatif. Ini disebabkan beberapa faktor sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika menganalisis kembali mengenai paparan tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan dan kaitannya dengan konteks di Indonesia, ada sejumlah variabel kendala yang menyebabkan mengapa hingga saat ini, pada umumnya perempuan belum benar-benar dapat mengakses keadilan sebagaimana layaknya kaum laki-laki

¹⁰⁹Sarah Douglas, 2007. *Gender Equality and Justice Programming: Equitable Access to Justice for Women*, New York: UNDP, hlm. 7

2) Tingkat Pemahaman terhadap Hukum

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum bervariasi. Bagi masyarakat perkotaan, secara umum, pemahaman terhadap hukum cukup baik dalam arti masyarakat mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada. Sekalipun, hal ini tidak serta merta berarti masyarakat sadar hukum. Sementara itu, di masyarakat pedesaan, struktur yang homogen dan masih tradisional menyebabkan masyarakat cenderung lebih berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal, meski dalam banyak sisi juga memegang norma hukum yang berlaku. Di sini, masyarakat pedesaan cenderung kurang mengetahui secara lebih lengkap peraturan-peraturan hukum yang ada. Selain karena lebih mengedepankan nilai-nilai komunal, akses informasi cenderung lebih sulit bagi masyarakat di pedesaan.

3) Ketercukupan Substansi Hukum

Hukum sebagai sistem memiliki tiga subsistem, sebagaimana dikemukakan Friedmann, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dengan tidak mengesampingkan dua subsistem lainnya, faktor substansi hukum memainkan andil yang cukup signifikan terhadap masih adanya kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Faktor substansi hukum adalah faktor yang berkaitan dengan prinsip dan norma hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. Penekanan terutama pada aspek perundangan yang memuat kaidah dan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Peraturan hukum (perundang-undangan) ada untuk merangkum seluruh fenomena yang terjadi di masyarakat. prosesnya diebut dengan abstraksi kejadian ke dalam suatu rumusan norma. Oleh karena dimaksudkan demikian, maka ketentuan dalam perundang-undangan diharapkan mampu mewakili seluruh kejadian yang ada di masyarakat.

Di sini, perundang-undangan menjadi rujukan mengenai apa yang benar dan salah, kewajiban dan larangan, hak, serta sanksi terhadap setiap pelanggaran. Faktanya, perundang-undangan hampir selalu memiliki celah sehingga memunculkan permasalahan dalam penerapannya. Terutama sekali, dalam pembicaraan ini, ketentuan-ketentuan hukum yang menyentuh kepentingan dan hak-hak perempuan. Karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kultur patriarkis masih mewarnai sebagian besar proses legislasi terutama terhadap hal-hal yang menyentuh kepentingan dan hak-hak perempuan.

4) Kultur Hukum

Kultur hukum berkenaan dengan keyakinan masyarakat terhadap suatu prinsip moral dan menentukan penilaian terhadap sikap, perkataan, dan perilaku. Kultur hukum juga berkaitan dengan harapan tentang idealitas norma dan penerapannya di masyarakat. Karena itu, kultur hukum sangat signifikan dalam menentukan bentuk, isi, Pada konteks ini, kultur hukum mempengaruhi pola pikir penegak hukum dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, termasuk konsekuensi apa yang patut ditanggung atas sikap, perkataan, dan perilaku tertentu. Kultur

hukum karenanya, berkontribusi lanjutan terhadap bentuk pemahaman terhadap identitas sosial dan hukum tertentu.

Stereotip merupakan salah satu implikasi dari kultur hukum yang hidup di masyarakat. Stereotip ini memunculkan kesan yang tidak berimbang terhadap identitas sosial tertentu. Perempuan misalnya, sering menjadi sasaran stereotip sebagai akibat dari tatanan patriarki. Dominasi laki-laki dalam banyak aspek kehidupan masyarakat membentuk keyakinan yang tidak berimbang terhadap perempuan. Ini terjadi dalam banyak kelompok masyarakat, terutama yang masih kental memegang budaya patriarki.

5) Prosedur yang Belum Responsif

Kendala prosedural dalam penegakan hukum sangat krusial. Penegakan hukum memuat prosedur-prosedur yang terangkum dalam hukum acara. Prosedur tersebut mencakup segala hal dalam administrasi peradilan teknis pemeriksaan perkara. Daya jangkau prosedur terhadap segala hal teknis menentukan sampai sejauh mana prosedur tersebut merepresentasikan kehendak bersama untuk melindungi hak-hak hukum para pencari keadilan, khususnya bagi kaum perempuan.

Kritikan yang diajukan ke lembaga peradilan saat ini banyak diarahkan pada aspek prosedural yang terlampau rumit dan tidak akomodatif, terutama kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang rentan seringkali kesulitan mengakses keadilan negara prosedur yang terlampau rumit. Selain itu, sediaan

formulir dan informasi praktis dalam perkara di pengadilan yang responsif terhadap kesetaraan gender masih minim.

B. Solusi Penerapan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹¹⁰

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara

¹¹⁰ Aloysius Wisnubroto, *loc. cit.*

terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹¹¹

Dalam penanganan tindak pidana perempuan seperti pada kasus Erlina Zebua alias Ina Ayu pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim pengadilan semestinya mempedomani berbagai aturan hukum yang selaras dengan konsepsi perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.¹¹²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹¹³

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara

¹¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 58-59.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

¹¹³ Cahyadi, E. Fernando dan Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak -Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang -undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.¹¹⁴

Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.¹¹⁵

Dalam hal ini sangat mendorong upaya mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan bagi perempuan. Tetap variabel-variabel dalam mewujudkan upaya tersebut dapat menjadi benchmark bagi kita dalam memperbarui tatanan hukum agar lebih responsif terhadap perempuan. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Juni Kristian Telaumbanua, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017). H.121

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum (*legal protection*) menjadi paling pertama dan utama dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan. Meskipun secara de jure ada ketentuan yang mengaturnya, namun secara de facto perempuan masih mengalami perlakuan diskriminatif. Karena dalam kenyataan masih terdapat kesenjangan tersebut, maka diperlukan tatatan strategis baru guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang paripurna bagi perempuan dari segala potensi perlakuan diskriminatif terhadapnya.¹¹⁶ Dalam kerangka ini, untuk mewujudkan perlindungan hukum dimaksud, maka diperlukan strategi berikut¹¹⁷:

- a. Memasukkan prinsip dan norma dalam CEDAW ke dalam program legislasi nasional yang mencerminkan perlindungan kepada perempuan;
- b. Mendorong para pemangku kepentingan dalam harmonisasi perundangan dengan CEDAW dan mengembangkan rencana penerapan CEDAW, memantau, dan sekaligus mengevaluasi komponen-komponen penerapannya. Sebagai contoh, di jazirah Arab, UNIFEM membantu organisasi perempuan untuk membangun kemitraan dengan negara dalam memperbarui perundangan yang diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri;

¹¹⁶ Sarah Douglas, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23-24.

- c. Mendukung pengembangan kapasitas bagi lembaga peradilan dan pemerintah terhadap isu gender dan hak-hak perempuan. Pengembangan kapasitas dapat berupa pelatihan sensitivitas gender bagi Hakim dan aparaturnya atau dukungan bagi kementerian dalam menetapkan kebijakan yang ramah terhadap hak-hak perempuan;
- d. Mendorong partisipasi aktif bagi perempuan di sektor hukum dan mendukung mereka yang telah bekerja di sektor hukum. Dukungan ini akan membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan dan/atau mendapatkan layanan hukum yang layak.
- e. Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum berkenaan dengan keinsyafan laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam banyak kasus, laki-laki dan perempuan mungkin memahami hak dan kewajiban yang ditetapkan menurut hukum namun cenderung tidak menerapkannya secara patut dalam hal terjadi pelanggaran hak, terutama bagi kaum perempuan. Pada kasus lain, laki-laki dan perempuan mungkin mengetahui hak dan kewajibannya namun tidak mendapat keadilan karena berbagai alasan.

Untuk kepentingan tersebut, dapat dipedomani beberapa kerangka pikir dan kerangka kerja berikut¹¹⁸ :

¹¹⁸ *Ibid.*

- a. Mengupayakan terwujudnya mekanisme penegakan hukum yang memperhatikan hak-hak hukum perempuan. Termasuk di dalam hal ini adalah penetapan kebijakan-kebijakan berperspektif gender yang linier dengan mekanisme penegakan hukum;
- b. Terkait dengan akses atas informasi, negara seharusnya menyediakan mekanisme yang dapat memastikan laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sebagai kelompok yang rentan terhadap tindakan diskriminatif, perempuan seharusnya diberikan akses lebih luas untuk mendapatkan informasi sehingga posisi tawarnya dengan laki-laki seimbang. Dalam hal ini, negara dapat bermitra dengan NGO dalam memberikan edukasi dan penyediaan informasi yang diperlukan bagi perempuan agar perempuan lebih memahami kedudukan hukum serta hak-hak dan kepentingannya yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara;
- c. Organisasi-organisasi perempuan harus dipandang sebagai elemen yang menopang pemerintah dalam diseminasi informasi terkait hak-hak perempuan. Dukungan dari NGO ini penting karena pemerintah tidak mungkin dapat melaksanakan diseminasi secaramasif kepada seluruh lapisan masyarakat;
- d. Peran paralegal dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum bagi perempuan juga perlu dikedepankan guna mendorong meningkatnya kesadaran untuk mewujudkan perlindungan maksimal bagi hak-hak kaum perempuan;

- e. Pelatihan-pelatihan hukum bagi aparatur pemerintah harus mencakup pula komponen perlindungan hak-hak kaum perempuan. Pelatihan demikian di antaranya menumbuhkan pemahaman kepada aparatur negara bahwa laki-laki dan perempuan pada kenyataannya dapat memperoleh informasi yang berbeda dan memiliki kemampuan berbeda dalam mengakses layanan hukum. Dengan pelatihan ini, aparatur pemerintah memiliki gambaran yang lengkap sebagai bahan dalam pembaruan kebijakan- kebijakan yang menyangkut kepentingan kaum perempuan.

2) Bantuan dan Konsultasi Hukum

Lembaga-lembaga bantuan dan konsultasi hukum memegang peranan penting dalam penyediaan informasi dan layanan hukum yang memadai, terutama bagi kaum perempuan. Kerangka kerja dalam aspek ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Memberikan dukungan bagi perempuan yang ingin mengembangkan karir di bidang hukum melalui penyediaan dana pendidikan yang kompatibel;
- b. Memberi dukungan psikososial bagi kaum perempuan melalui kerjasama dan koordinasi dengan lembaga jaminan sosial yang ada; c. Melibatkan organisasi Advokat dan lembaga hukum lainnya dalam pelatihan-pelatihan tentang perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Memastikan layanan hukum terjangkau bagi perempuan yang secara umum cenderung mengalami kendala finansial dalam mengakses

layanan hukum pada umumnya. Kemiskinan adalah kendala utama bagi perempuan dan ini menjadi isu global yang menjadi concern bagi pemerhati kesetaraan gender. Negara, karenanya harus mengambil peran signifikan dalam menerapkan kebijakan yang pro terhadap kaum perempuan¹¹⁹.

3) Persidangan di Pengadilan

Proses adjudikasi di pengadilan dalam beberapa kasus berbeda menunjukkan masih adanya praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Adjudikasi, baik dalam tatanan hukum adat maupun dalam tatanan hukum negara cenderung lebih memihak kepada kaum laki-laki. Karena itu, diperlukan kerangka kerja untuk meingplementasikan rancangan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan kebijakan yang ada, seperti dukungan kepada pusat pelatihan dalam memberikan pelatihan tentang CEDAW, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan bagi seluruh aparat peradilan;
- b. Mendukung Komisi HAM dan Ombudsman dalam pengembangan kompetensi mengenai isu-isu gender dan hak-hak perempuan;
- c. Membuka akses bagi kaum perempuan maupun organisasi perempuan untuk melakukan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang memihak pada perlindungan kaum perempuan, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan;

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26

- d. Mendukung kebijakan perlindungan saksi guna mendorong partisipasi perempuan dan memastikan keamanan mereka dalam menjalankan partisipasi dimaksud;
- e. Mendukung para pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem rekrutmen yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan peradilan;
- f. Mendukung hakim-hakim perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam mengadili kasus-kasus yang bersentuhan dengan hak-hak kaum perempuan;
- g. Mendorong upaya-upaya reformasi hukum agar tatanan hukum yang ada mampu menjawab kebutuhan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk di dalamnya memberi perlindungan yang memadai, memantau persidangan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian dukungan psikologis secara terpadu dan berkelanjutan.¹²⁰

5) Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Pengadilan

Disamping penguatan manajemen persidangan sebagai variabel dalam merespons keinginan mewujudkan kesetaraan akses bagi laki-laki dan perempuan, variabel ini juga harus ditopang dengan penguatan dan implementasi nilai-nilai pengadilan. Nilai-nilai pengadilan merupakan benchmark dalam pembaruan peradilan.

¹²⁰ *Ibid.*

Mahkamah Agung dalam cetak biru pembaruan peradilan telah menetapkan tujuh nilai pengadilan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung .¹²¹

- a. Kemandirian
- b. Integritas dan kejujuran
- c. Akuntabilitas
- d. Responsibilitas
- e. Keterbukaan
- f. Ketidakberpihakan
- g. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Dari uraian-uraian analisis kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

¹²¹ Mahkamah Agung, 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 18.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Negara membuat peraturan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. di Indonesia sendiri telah menerbitkan perangkat hukum nasional dan perangkat hukum internasional seperti, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) dan perangkat hukum positif Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan perlindungan hukum

2. Faktor penyebab wanita melakukan tindakan kriminal dipengaruhi oleh faktor salah pergaulan; faktor ekonomi, di masa pandemic covid banyak orang yang diberhentikan dari kerjaan, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan; trauma masa lalu; faktor pribadi adalah salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kriminalitas, meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme dan perang yang berakibat buruk bagi kehidupan manusia; faktor pendidikan, faktor lingkungan sekolah yang kurang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya, tetapi akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan masih sukar didapatkan, dan terkadang para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian yang notabeneanya berhadapan langsung di lapangan bahkan seorang hakim
3. Hambatan penerapan hukum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh wanita yakni keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui hak-hak hukum mereka dan bagaimana mereka mempertahankan hak-haknya; keterbatasan finansial, perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan; keterbatasan akses ke pendamping atau penasihat hukum; adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan; akuntabilitas dan transparansi;

hambatan bahasa atau komunikasi; hambatan fisik atau mental; kendala jarak dan transportasi; praktek-praktek lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara mensosialisasikan perangkat hukum terkait perlindungan hukum bagi perempuan khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 kepada para hakim bahkan penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian pun diperlukan memahami substansi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 agar terwujud sistem peradilan dan produk hukum yang pro akan gender. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak perempuan diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. KUHP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan tersebar di bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga berdasar pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

B. Saran

1. Pentingnya tindak lanjut dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan sosialisasi secara lebih meluas dan komprehensif serta berkelanjutan. Agar PERMA ini lebih implementatif guna meminimalisasi penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga kehadiran PERMA ini tidak sekadar lip service bagi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan.
2. Penulis sangat mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga orang-orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi diwilayah sekitar. Setiap penyelenggara peradilan dalam proses persidangan agar lebih peka lagi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Agar stigma yang terbagun di masyarakat yang selalu memandang rendah perempuan yang terlibat kasus hukum sedikit demi sedikit dapat berkurang.
3. Pentingnya pemahaman mengenai substansi gender stereotyping termasuk pengetahuan akan mitos dan fakta yang ada di masyarakat dijadikan salah satu bahan utama dalam pelatihan bahkan dibuatkan modul tersendiri mengenai ini. Penting dimulai memasukkan substansi tersebut dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum seperti pada pendidikan dan latihan bagi polisi, jaksa, hakim, dan juga petugas pemyarakatanagar pemahaman tersebut timbul sejak dini. Mempertimbangkan berbagai

peraturan perundang-undangan, konvensi internasional. Pedoman teknis di institusi penegak hukum yang mempromosikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dimana peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam mengakses dan mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiputra, Chandra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan.
- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- _____, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arief. Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Syamsul, 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area UniversityPress.
- Douglas, Sarah, 2007. *Gender Equality and Justice Programming: Equitable Access to Justice for Women*, New York: UNDP.
- Hadjon, Philipus M, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi dan Simangelipu, 2021. *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, GhaliaIndonesia: Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2004. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Ibrahim, Johnny 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kansil, Cst, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2009, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesma, 2011, *Kejahatan Yang Dilakukan Wanita*, Kompas.com/dms. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar & B. Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- M.D, Moh. Mahfud, 2018. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mahkamah Agung, 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Morrisabbot, 2016, *Women in Crime, Redposh*, Malang.
- Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP Semarang, Semarang.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi* , CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Priyanto, Anang. 2012, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soewondo, Nani, 2020, *Wanita Dan Pandangan Wanita*, Cendikia Pustaka, Cetakan ke 5 Jakarta.

Suprpto, Maria Farida Indrati, 2017. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka.

Waluyo, Bambang, 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Wuisman, JJJ. M, 2005. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, penyun. M. Hisyam, Jakarta: UI Press.

Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan kelompok Kerja Perempuan dan Anak

Jurnal dan Makalah

Abdullah, Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Dyah Pitaloka, “Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif”, *Populasi* Vol 12, No.2 (2001).

Erwinsyahbana, Tengku dan Ramlan. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis”. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

_____."Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*

Ghurfan, M. H. Kordi K., "Ketika Hukum tidak Memihak Perempuan: Catatan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan", dalam Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., & Muh. Taufan Ramli (Eds), *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan & Kesetaraan*, Makassar: BaKTI, 2017.

Handayani, Tri Astuti, *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*, Jurnal *Rechtstaat Nieuw* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun (2017).

Mansar, Adi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910*.

Nadirah, Ida dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua". *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*.

Raharjo, Sajipto, 2003. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.

Rodliyah, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol 3. E-ISSN: 2774-8057.

Sahari Alpi dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*.

_____ dkk. “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui *Double Track System*”. *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.

Sagala, Valentin (ed), *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, (Jakarta: Komnas Perempuan – LBH APIK Jakarta – LBPP DERAP – Warapsari— Convention Watch- PKW UI, 2005).

Triwati, Ani, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana* HUMANIA (Hukum dan Masyarakat Madani), *Volume 9 No. 1 Mei 2019*.

Zulyadi, Rizkan dan Friwina Magnesia Surbakti. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2 No 1 Agustus 2019*.

Wawancara

Wawancara pada Bapak Juni Kristian Telaumbanua, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Desember 2023.

Internet

<https://polri.go.id> Mabes Polri. (Diases 26 Juni 2023).

<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, Di Akses Tanggal 26 Juni 2023.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/05/19/perempuan-dalam-sindiket-kejahatan> (diakses 5 oktober 2023).

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> (diakses 05 Oktober 2023).

<https://medan.kompas.com/read/2023/05/22/182017378/ibu-5-anak-di-nias-selatan-ditahan-video-tangis-anaknya-viral?page=all> (diakses 05 Oktober 2023).

<https://nasional.okezone.com/read/2021/11/14/337/2501415/4-aksi-kriminal-dengan-pelaku-utama-perempuan-ada-yang-masih-di-bawah-umur?page=z> (diakses 5 oktober 2023).

<https://news.okezone.com/read/2023/09/15/340/2883813/jualan-sabu-wanita-muda-ini-ditangkap-polisi> (diakses 05 Oktober 2023).

(<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, di akses tanggal 06 Oktober 2023).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> (diakses 14 November 2023).

Administrator. “Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum”

<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/214>. Diakses pada 26 Januari 2024 pukul 19.20 WIB.

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Media KONTAN.CO.ID - JAKARTA. <https://nasional.kontan.co.id/news/istri-ferdy-sambo-putri-candrawathi-divonis-20-tahun-penjara> (diakses 7 Juni 2023).

Wordpress.com,Pembunuh Berantai Paling Sadir Di Indonesia Sepanjang Sejarah. Diakses pada 25 Juni 2023. Pukul 10.56 WIB.